

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pengertian akad umumnya dikenal sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu.⁸ Akad berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab qabul) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.

Pengertian akad secara etimologi antara lain berarti kebatan antara dua perkara, baik kebatan secara nyata maupun kebatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berartikan sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-ahd*).⁹

Secara terminologi akad yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perkebatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.
- b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah penemuan ijab qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak

⁸ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 2000),4.

⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Pustaka Setia, 2001), 43.

atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁰

- d. Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹
- e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara'

¹⁰ Syamsul Anwar, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Tarjih Wa Tajdid 9 (2007) : 3

¹¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹² Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.¹³

2. Dasar Hukum Akad

Ada beberapa landasan dasar hukum mengenai akad yaitu sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an Dasar hukum akad terdapat didalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara-cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya”.(Q.S. Al-Isra [17]: 34).

Berdasarkan ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta halhal lain yang bias persamakan dengan itu.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

Hadis Hukum Akad jual beli juga dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹⁴

3. Syarat dan Rukun Sahnya Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad:

a. Syarat-syarat akad tersebut meliputi¹⁵ :

1) Para pihak yang membuat akad (*'aqidain*) Para pihak yang membuat suatu akad atau juga disebut dengan subjek akad. Subjek akad dapat berbentuk perorangan ataupun dapat pula berbentuk badan hukum.

2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*) Shighat akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan atau pernyataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

¹⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajjar *Al-Asqolani*, *Buluqhu'l Maram*, (Jeddah: *Al-Thoba'ah Wal-Nashar AlTauzi'*. T.th.), 165

¹⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 97.

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Misalnya dengan lafadz :“aku serahkan benda ini kepadamu untuk sbuah hadiah pemberian”.
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - d) Tidak dengan cara terpaksa dan tidak karena diancam atau di takut-takuti melainkan karena kemauan sendiri.
- b. Objek akad (*mahallul 'aqd*) Objek akad adalah suatu benda atau barang yang menjadi objek yang diakadkan. Syarat objek akad, yaitu¹⁶ :
- 1) Halal menurut syara’.
 - 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).
 - 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.
 - 4) Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan).
- 1) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’
- c. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.¹⁷ Rukun akad tersebut adalah:
- 1) ‘Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 17.

¹⁷ Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 125

penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- 2) Objek Akad (*Ma'qud 'alaih*) ialah suatu benda atau barang yang menjadi objek yang diadakan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) Tujuan Akad (*Maudhu al 'aqd*) ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- 4) Shighat al'aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad,

sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal hal yang harus diperhatikan dalam shighat *al'Aqd* ialah¹⁸ :

- a) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "aku serahkan barang ini", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan qabul berkata, "Aku terima benda ini sebagai pemberian". Adanya kesimpang siuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghaila Indah, 2011), 43.

terpaksa dan tidak karena ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.

4. Macam-Macam Akad Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan beberapa dalam variasi jenis-jenis akad, di antaranya yaitu¹⁹

- a) *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c) *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

¹⁹ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut

- a) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - 2) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b) *Disyari'atkan* dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian
 - 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- c) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua
 - 1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

d) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua :

1) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

2) Akad *ghair'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah

e) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

2) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

f) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Swt, sama sekali tidak ada unsur mencari motif.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna** dan *Ijarah Muntahiya bittamilk* serta

Mudarabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad tijari (*compensational contrac*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

g) Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis :

- 1) Akad sahih, (*Valid Contract*) yaitu akan yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- 2) Akad Faid (*Voidable Contract*), yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan bertahan untuk sementara)
- 3) Akad Bathal (*Void Contract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat

hukum perpindahan harta (harga atau uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

B. *Dain dan Qardh*

1. *Dain*

a. Pengertian *Dain*

Dalam terminologi fiqh mu'amalah, utang piutang disebut dengan "*dain*" (دين) Istilah "*dain*" (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah "*qardh*" (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan utang piutang yang disebabkan karena adanya pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "*dain*" (دين) dan "*qardh*" (قرض) dalam bahasa fiqh mu'amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia, namun hanyalah dari segi manfaat dan pada waktu dikembalikan kepada pemiliknya dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditangguhkan.²⁰

Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata penyerahan harta maksudnya adalah pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan adalah

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.23

manfaatnya. Dalam bentuk uang maksudnya uang yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini utang piutang dibedakan dengan pinjam-meminjam karena yang diserahkan ini adalah harta yang berbentuk barang, kata nilai yang sama mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang. Tetapi adalah usaha riba, yang dikembalikan adalah nilai, maksudnya bila yang dikembalikan wujud semula adalah termasuk pinjam meminjam dan bukan utang piutang.²¹

Pengertian utang piutang (*qardh*) menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul Fiqih Ekonomi *Syari'ah qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar *qaradha asy-sya'i-yaqridu* yang berarti dia memutuskan atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan menurut terminologi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan *Syari'ah* dengan pihak peminjan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.23

²² Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2007, hlm.66

waktu tertentu. Defenisi *qardh* dalam Kompilasi Ekonomi Syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²³

Untuk maksud utang piutang dalam terminologi dalam terminologi fiqih muamalah digunakan dua istilah yaitu *qardh* dan *dain*. Kedua lafaz ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang. Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam.²⁴

Dalam Islam konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman *qardh* dan utang melalui pembiayaan *dain*. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau uang. Pinjaman ini akan dibayar dengan jenis yang sama pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama.²⁵

Dalam *Syari'at* Islam utang piutang secara *zahir* bukan termasuk kepada usaha pengembangan modal, karena utang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan *tabarru'*. Sedangkan utang

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.23

²⁴ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2007, hlm.66

²⁵ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontesktual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.169.

yang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya utang secara *zahir* karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok utang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui.²⁶

Didalam buku *Sayyid Sabiq* utang adalah harta yang diberikan utang kepada orang yang berhutang agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang. Secara bahasa *qardh* mengandung arti pemotongan. Harta yang diambil oleh orang yang berhutang disebut dengan *qardh* karena orang yang memberi utang memotong dari hartanya.²⁷

Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Arab hutang piutang dikenal dengan *qardh* yang berarti meminjam. Sedangkan didalam buku akad dan produk Bank Syariah utang piutang (pinjaman) juga diistilahkan dengan *qardh* yaitu salah satu akad yang diterapkan dalam Perbankan Syari'ah, yang berarti pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible yaitu barang-barang yang dapat

²⁶ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2, (Beirut: Dar alFikr, 1978), 108

²⁷ *al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya).²⁸

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy dalam Kitab Fiqh *Al-Islami wa Adillatuhu* adalah:

تعريف القرض اللغة : القطع, سمي المال المدفوع للمقترض قرضا لانه قطعة
من مال المقترض

Artinya: Hutang menurut Bahasa adalah memotong, dinamakan harta orang yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya hutang memutuskan harta orang yang berpiutang. (Al-Zuhaily, juz IV, 720)

Utang piutang menurut istilah ada beberapa pendapat para Ulama, diantaranya:

Zuhailiy mengemukakan bahwa *qardh* menurut istilah Ulama Hanafiyah adalah:

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله

Artinya: Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. (Al-Zuhaily, Juz IV, 726)

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang merupakan suatu harta yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang melalui transaksi hutang piutang

²⁸ *al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.*

antara kedua belah pihak, dimana orang yang berutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang berhak untuk menerima kembali apa yang telah dihutangkannya.

Apabila orang yang berutang meninggal dunia sebelum melunasi seluruh hutangnya, maka ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi hutang itu agar orang yang berutang terbebas dari kewajibannya didunia.

b. Dasar Hukum Dain

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang utang piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar atau tersirat. Begitu juga dalam Hadis Nabi yang menjelaskan tentang hutang piutang.²⁹ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa dasar hukum dari hutang piutang yaitu yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَالنَّفُوسِ ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَأَنْتُمْ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.

²⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.302

Ayat diatas menganjurkan kita sesama umat muslim agar tolong menolong dalam berbuat kebajikan, seperti memberikan pinjaman kepada saudara yang sedang kesulitan. karena tolong menolong adalah sifat yang paling baik di sisi Allah SWT. Allah juga melarang kita tolong menolong dalam hal berbuat dosa karena dosa adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan siksaan Allah amat berat.

Selain itu juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kamu memberikan pinjaman kepada saudaramu yang dalam kesusahan maka pinjaman yang kamu berikan tersebut sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah SWT. Dan Allah menjanjikan melipat gandakan pembayaran kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut, dan Allah juga

menjanjikan bahwa orang yang memberikan pinjaman tersebut akan dilapangkan reskinya.

Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ لَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

□

Artinya : dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam surah Al-Baqarah 282 :

وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Akad utang piutang adalah tolong menolong ta'awun jadi dengan menolong saudara yang membutuhkan berarti telah memberikan kemudahan kepada saudara yang sedang mengalami kesulitan.

Selain dari ayat diatas juga ada Hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari hutang piutang, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Artinya : Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang atas kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan diakhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seseorang muslim niscaya Allah menutupi (aib)nya didunia dan akhirat dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. (H.R Tirmidzi)

Hadits diatas menerangkan bahwa apabila seseorang yang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan dan kelapangan diakhirat kelak.³⁰

Berdasarkan ayat dan hadits dapat dipahami bahwa hutang piutang dalam Islam memiliki alasan atau dasar hukum yang kuat. Disamping itu juga dapat diketahui bahwa hukum asal dari hutang piutang adalah mubah (boleh) bagi orang yang berhutang dan sunat bagi orang yang menerima hutang, seperti yang dijelaskan hadis Nabi:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرِبُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا
مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seakan-akan telah bersedekah padanya satu kali. (H.R Ibnu Majah)

Dasar hukum utang piutang terdapat pula dalam dalil ijma' yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.³¹

³⁰ N. Hermawan Hendri. "Sumber dan Penggunaan Dana Qard dan Qardul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 2 Desember 2008, <https://jurnal.uin.ac.id/>, diakses pada 28 februari 2021 pukul 07:30 WIB

³¹ Afifah Nur Maria. "Peran Al - Qardh Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Melati Abadi Cabang Mojo Kabupaten Kediri". Skripsi IAIN Kediri, 2021

Memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi karena dengan memberikan piutang itu berarti telah mengurangi kekalutan saudaranya, namun sebelum memberikan piutang hendaklah dilihat dulu bentuk kebutuhan orang yang berutang, kalau piutang tersebut dipergunakan untuk melakukan halhal yang maksiat, hal ini dilandaskan pada surat Al-Maidah yang dicantumkan sebelumnya, karena kalau dipiutangi juga berarti telah membantu seseorang untuk berbuat dosa.

c. Rukun Dan Syarat Dain

Sebagai salah satu akad, sudah pasti memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi yaitu rukun dan syarat dari transaksi hutang piutang.

1) Orang yang berakad ('Aqid)

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu: telah dewasa, berakal sehat dan berbuat sendiri tanpa paksaan. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam hal hutang piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berhutang dan pemberi hutang, kedua pihak ini bisa juga disebut sebagai subjek akad, menurut ulama fiqih setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal Tidak sah akad (dalam hal ini hutang piutang) yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).
- b) Atas Kehendak sendiri Maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam hutang piutang itu harus atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau rekanaan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad hutang piutang.
- c) Baligh Tidak sah akad hutang piutang yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (anak-anak) karena seorang anak belum cakap melakukan tindakan hukum.
- d) Tidak dibawah perwalian Dalam setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir menyatakan bahwa dalam melakukan akad orang yang dipandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya³².

2) Objek Utang Piutang

Menurut Khairuman Pasaribu mengemukakan bahwa barang yang

³² mardani. (2012). Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.

dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima. Ulama Hanafiyah mengatakan akad hutang piutang hanya berlaku ada harta benda *al-Misliyat* yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan, sedangkan harta benda *al-Qimiyat* tidak sah dijadikan objek utang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.³³

Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya hutang piutang baik berupa harta benda *al-Misliyat* (harta benda yang jenisnya dapat diperoleh dipasar) mau pun *al-Qimiyat* (harta benda yang jenisnya sulit didapatkan dipasar).³⁴

Pendapat diatas sesuai dengan hadits Nabi SAW yaitu:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ
بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ
يُفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَحْدُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: "

³³Darmawati, H. (2018). *Akad Dalam Transaksi Ekonomi syariah*. Jurnal Sulesana, 12(2), 144-145.

³⁴mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.

أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Rasulullah pernah meminjam satu unta, kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua), dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (H.R Ahmad Turmizi).

Berdasarkan Hadits diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah juga melakukan transaksi hutang piutang dengan hewan sebagai barang atau objek dalam transaksi. Kemudian nabi membayar dengan unta yang lebih baik dari pada yang dihutangnya, ini berarti boleh membayar hutang dengan nilai yang lebih baik dengan ketentuan tidak ada disyaratkan dalam akad. Disamping itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan hutang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditukar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang karena dapat mempermudah kita

dalam membayar hutang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan yang semisal (sama).³⁵

3) *Sighat*

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut: yang memberi piutang berkata “Aku utangkan ini kepada engkau”. Kemudian dijawab oleh orang yang berutang “Aku mengaku berutang kepada engkau” dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu”. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti diatas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman. Menurut Sayyid Sabiq akad piutang adalah:

وعند القرض عقد متليك فال يتم الممن خيؤذله التحرف,
واليتحفا الجياب والقبل وكعقد البيع واطية

Artinya : Akad utang piutang itu adalah akad tamlik (Kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad utang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab qabul seperti jual beli dan hibah.

Pendapat diatas menyatakan bahwa akad dinyatakan sah dengan adanya lafaz qardh

³⁵ Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Akad Dalam Fiqih muamalah*. Jakarta: PT.RagaGrafindo

(hutang piutang), pinjam meminjam dan semua lafaz yang mempunyai arti yang sama.

Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak menggunakan kata-kata seperti contoh diatas, bahkan orang sering menyamakan antara hutang dengan pinjaman.

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tida bisa mengatur harta bendanya. Jadi anak yatim yang memiliki harta kekayaan yang banyak, umpamanya tidak boleh melakukan akad apapun terhadap hartanya termasuk akad hutang piutang, begitu juga orang yang sudah dewasa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur harta benda atau yang bersangkutan dilarang untuk mentransaksikan hartanya, karena berutang dalam jumlah yang banyak kepada pihak lain atau karena pailit, sehingga berada dalam pengawasan orang lain.

4) Harta Yang Boleh Diutangkan

Diperbolehkan mengutangkan pakaian dan binatang. Hal ini sesuai dengan dengan riwayat Rasulullah Saw pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakarkan atau ditimbang atau barangbarang yang diperdagangkan.

2. *Qardl*

a. Pengertian *Qardl*

Utang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *ad-dain*, dan *al-qardl*. 1 *Dain* dan *Qardl* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.³⁶

Dilihat dari maknanya, *qardl* identik dengan akad jual beli, karena akad *qardl* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.³⁷ *Qardl* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradaha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardl* adalah bentuk masdhar yang berarti memutus. Dkebatikan, *qaradhtu asy-syai-a bi al-miqradh* (aku memutus sesuatu dengan gunting). *Al-Qardl* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardl* secara etimologi adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari.³⁸

³⁶ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Jafar Shadiq* Terjemah, Jakarta :Lentera, 2009, h. 405.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 254.

³⁸ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab (Terjemah)* Yogyakarta: Maktabah AlHanif,2009, h. 153.

Dalam kamus istilah *fiqh al-qardl* diartikan sebagai pinjaman atau hutang.³⁹ *Al-qardl* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta yang memberikan hutang. Dalam hukum Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *qardl*.

Adapun pengertian *qardl* menurut para ulama antara lain :

Menurut Imam Syafi'i *al-qardl* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada *Al-Qur'an* bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT , maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya. Adapun pengertian *al-qardl* menurut imam Hanafi adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kesepakatan yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama dalam kontaknya seperti nya.

Sedangkan menurut Imam Malik *al-qardl* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Sementara itu imam hambali berpendapat tentang *al-qardl* adalah perpindahan harta milik secara

³⁹ M. Abdul Mujiab, *kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 72.

mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.⁴⁰

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami *al-qardl* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Namun dengan kata lain *al-qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dalam istilah lainnya meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik bahwa *al-qardl* dikategorikan akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴¹

b. Dasar Hukum *Qardl* (utang piutang)

Qardl ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka.⁴² Dasar disyariatkan *Qardl* (utang-piutang) adalah Al-Qur'an, hadist, dan ijma.⁴³

Dasar dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Q.S Ali-imran ayat 130

⁴⁰ M Muslichuddin, *Sistem perbankan Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990,h.8.

⁴¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001,h. 131.

⁴² AH. Ba'adillah (ed) *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2006, h. 611.

⁴³ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Enskopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzab*, h. 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Q.S Al-hadidd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Dari ayat di atas bahwa Islam beserta semua agama samawi melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa.

Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba.

Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktik-

praktik riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia. Adapun dasar dari hadits adalah sebagai berikut:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW.

Bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya : “Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hambatanNya tersebut menolong

saudaranya". (HR. Muslim, Abu Dawud, dan tirmidzi).⁴⁴

Sedangkan dari ijma adalah para ulama telah sepakat bahwa *al-qardl* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dengan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.⁴⁵ Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan.

Berdasarkan beberapa hadis tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari'at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

Kesunnahan memberikan utang adalah jika pengutang tidak dalam keadaan *mudharat*, kalau dalam keadaan *mudharat* maka memberikan pinjaman hukumnya wajib. Haram berutang bagi

⁴⁴ Asy-Syaikh *abu abdurrahman*, *Tamamul minnah 3*, (Terjemah), Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2011, h. 593.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 223.

orang yang belum *mudharat* serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan melunasi setelah batas waktu pembayarannya untuk utang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula utang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan hasil pinjamannya untuk maksiat.⁴⁶

c. Rukun dan Syarat *Qardl* (Utang-Piutang)

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,⁴⁷ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.⁴⁸

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, h.276

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966

⁴⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.

tidak mesti pula adanya hukum.⁴⁹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara", yang menimbulkan efeknya.⁵⁰ Hal senada juga dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.⁵¹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.⁵²

Adapun rukun Qardl ada empat:

- 1) *Muqridl* : Orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
- 2) *Muqtaridl* : Orang yang mempunyai hutang
- 3) *Muqtaridl* : Obyek yang dihutang

⁴⁹ Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50

⁵⁰ Abd al-Wahhab Khalaf, 'Ilm *Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 118.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-,Arabi, 1958, h. 59

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25

4) Sighat akad (Ijab dan Qabul).⁵³

Menurut imam Syafii, rukun qardl sama dengan rukun jual beli, rukun qardl terdiri atas Pemberi pinjaman (*muqridh*), Peminjam (*muqtaridh*), Ijab qabul (*shigat*) serta barang yang sedang dipinjamkan.⁵⁴

Adapun syarat dan pinjaman terdiri atas besarnya pinjaman yang telah diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman harus dari orang yang layak diminta pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat *qardl* terdiri dari *muqridh* (kreditur), *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur antara lain: berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan syarat terakhir bagi kedua belah pihak adalah *baligh* (dewasa, dan cukup umur).⁵⁵ Menurut Imam Hanafi memberikan hutang kepada anak kecil atau orang berada dalam perwalian itu tidak diperbolehkan.⁵⁶

⁵³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009, h. 142

⁵⁴ Chatibul Umam, et al, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Dar Ulim Press, 2001, cet. Ke 1 Jilid V, h.290

⁵⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm 279.

⁵⁶ Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, h.290.